



**PUTUSAN**

**Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN WKB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **PAULUS PATI LOGHE;**  
Tempat Lahir : Waimarama;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 01 Juli 1988;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Balengger, Desa Leteloko,  
Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba  
Barat Daya;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 124/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 30 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 124/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS PATI LEGHO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu lengkap dengan sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PAULUS PATHI LEGO pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2017, sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Jalan Wona Kaka, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau pada suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, melakukan *penganiayaan* terhadap saksi korban yaitu Yoseph Mandeta, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa sedang mengendarai motor yang akan hendak pulang ke rumah dari arah Bondo Kodi, terdakwa melihat saksi korban Yoseph Mandeta sedang berdiri di pinggir jalan tersebut. kemudian terdakwa menegur saksi korban “Kenapa kau berani sekali lewat Kodi sementara kau masih dalam proses hukum” dikarenakan saksi korban diam serta tidak menanggapi terdakwa emosi dan langsung mencabut parang serta mengayunkan parangnya ke arah saksi korban lebih dari 1 (satu) kali hingga terdapat luka memar dan tergores pada lengan kiri atas bagian luar sebagaimana dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 124/V/BK/ VII/2017

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ribka Manna, Amd.Kep pada Puskesmas Bondo Kodi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOSEPH MANDETA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi sendiri;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di rumah di Jalan Wanokaka, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
  - Bahwa awal kejadiannya saat itu saksi sedang berdiri di pinggir jalan bersama saksi Soleman Saingo Bata, sementara menerima uang sewa eksa, tiba-tiba datang terdakwa langsung memaki saksi dan langsung mencabut parang dan memotong bagian lengan kiri saksi atas, terdakwa juga berulang kali mengayunkan parangnya ke arah saksi dan berusaha menikam saksi dengan menggunakan parang dan melempari saksi dengan menggunakan batu, kemudian saksi langsung melarikan diri ke Puskesmas Bondo Kodi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa menganiaya korban;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka di lengan kiri atas dan luka memar di bagian belakang;
  - Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa melakukan perbuatannya;
  - Bahwa saksi sebelumnya dengan terdakwa tidak pernah ada masalah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi SOLEMAN SAINGO BATA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap korban Yoseph Mandeta dengan menggunakan parang dan batu;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di rumah di Jalan Wanokaka, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya saat saksi dan korban sedang berada di depan Puskesmas Bondo Kodi sehabis melakukan pembayaran sewa eksa, kemudian muncul terdakwa yang menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa turun dari motor dan langsung memaki korban, kemudian terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkan sebanyak 2 (dua) kali ke arah korban sehingga mengenai lengan kiri korban. Setelah itu terdakwa mengambil batu dan melempar korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung belakang korban, setelah itu korban langsung melarikan diri ke Puskesmas Bondo Kodi dan terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi oleh masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka gores di lengan kiri dan memar pada punggung;
- Bahwa korban dan terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa menganiaya korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya adalah benar
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa korbannya adalah Yoseph Mandeta;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di rumah di Jalan Wanokaka, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya saat terdakwa mau pulang ke rumah dari arah Bondo Kodi, terdakwa melihat korban sedang berdiri di pinggir jalan, lalu terdakwa berhenti dan langsung menegur korban “kenapa kau berani sekali lewat di Kodi sementara kau masih dalam proses hukum?” namun korban hanya diam saja sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung mencabut parang serta mengayunkan ke arah korban namun terdakwa tidak mengetahui apakah parangnya mengenai korban hingga luka;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya korban karena terdakwa emosi dikarenakan sebelumnya korban mempunyai masalah dengan keluarga terdakwa, dimana terdakwa membawa lari saudara perempuan terdakwa sehingga korban diproses hukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa antara korban dan terdakwa sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang hulu kayu lengkap dengan sarungnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga membacakan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Bondo Kodi, Nomor 124/V/BK/VII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ribka Manna, Amd.Kep atas nama Yoseph Mandeta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Terdapat luka memar dan tergores pada lengan kiri atas bagian luar;
3. Tensi 130/90 mmhg;
4. Nadi 80x/mnt;
5. Suhu 36,5C;
6. RR 24x/mnt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di rumah di Jalan Wanokaka, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu korban sedang berdiri di pinggir jalan bersama saksi Soleman Saingo Bata, sementara menerima uang sewa eksa, tiba-tiba datang terdakwa langsung memaki korban dan langsung mencabut parang dan memotong bagian lengan kiri korban atas, terdakwa

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berulang kali mengayunkan parangnya ke arah korban dan berusaha menikam korban dengan menggunakan parang dan melempari saksi dengan menggunakan batu, kemudian korban langsung melarikan diri ke Puskesmas Bondo Kodi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

- Bahwa alasan terdakwa menganiaya korban karena terdakwa emosi dikarenakan sebelumnya korban mempunyai masalah dengan keluarga terdakwa, dimana terdakwa membawa lari saudara perempuan terdakwa sehingga korban diproses hukum;
- Bahwa berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Bondo Kodi, Nomor 124/V/BK/VII/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ribka Manna, Amd.Kep atas nama Yoseph Mandeta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
  2. Terdapat luka memar dan tergores pada lengan kiri atas bagian luar;
  3. Tensi 130/90 mmhg;
  4. Nadi 80x/mnt;
  5. Suhu 36,5C;
  6. RR 24x/mnt;
- Bahwa telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP** berbunyi sebagai berikut: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada hakekatnya adalah hanya terdiri dari satu unsur kata kerja yang bersifat melawan hukum yaitu "penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "penganiayaan", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai "subjek hukum" yaitu orang yang dijadikan terdakwa untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **PAULUS PATI LOGHE** ke depan persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur “penganiayaan” akan dipertimbangkan yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengingat didalam KUHP tidak ada penjelasan apapun mengenai maksud dari kata “penganiayaan” (*mishandeling*), maka cukup diikuti yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang mengartikan bahwa “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan disini haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willen en weten*), dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya, dalam hal ini perbuatan tersebut harus mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 wita di rumah di Jalan Wanokaka, Desa Bondo Kodi, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu terhadap saksi korban Yoseph Mandeta;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya saat itu korban sedang berdiri di pinggir jalan bersama saksi Soleman Saingo Bata, sementara menerima uang sewa eksa, tiba-tiba datang terdakwa langsung memaki korban dan langsung mencabut parang dan memotong bagian lengan kiri korban atas, terdakwa juga berulang kali mengayunkan parangnya ke arah korban dan berusaha menikam korban dengan menggunakan parang dan melempari saksi dengan menggunakan batu, kemudian korban langsung melarikan diri ke Puskesmas Bondo Kodi dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada maksud lain dari kehendak terdakwa mengayunkan parangnya dan melempar batu kepada korban selain daripada kesengajaan untuk mengakibatkan rasa sakit pada korban yang disebabkan karena terdakwa emosi dikarenakan sebelumnya korban mempunyai masalah

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarga terdakwa, dimana terdakwa membawa lari saudara perempuan terdakwa sehingga korban diproses hukum, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu kayu lengkap dengan sarungnya.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban'

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS PATI LOGHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **PAULUS PATI LOGHE** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang parang hulu kayu lengkap dengan sarungnya.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Senin**, tanggal **06 November 2017** oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis tersebut, dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**Nasution, S.H.**

**Sonny Eko Andrianto, S.H.**

**Wahyu Eko Suryowati, SH.,M.Hum.**

PANITERA,

**Yusuf Faot, S.H.**

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 124/ Pid.B / 2017 / PN Wkb